



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASEP SUNENDI bin TARWIN
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/14 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Kubanggading Rt 001 Rw 001 Desa Cipancuh,

Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP SUNENDI Bin TARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SUNENDI Bin TARWIN, berupa pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ASEP SUNENDI Bin TARWIN**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. RIKY Bin (Alm) TAMJID (*belum tertangkap*), pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Blok Kubanggading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban DONA MARHANSYAH Bin (Alm) EKO KOMAEDI, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, saksi korban bersama perangkat Desa Mekarjati diantaranya saksi HARTONO, saksi DARUS SALAM dan saksi JANA, SH.I selaku Ketua RT.01 Desa Cipancuh mendatangi rumah istri saksi korban yang bernama YUNIASIH di Blok Kubanggading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya yang saat itu telah pisah ranjang, kemudian setelah tiba di rumah YUNIASIH tersebut, saksi korban melakukan musyawarah dengan YUNIASIH dimana dalam musyawarah tersebut dihadiri saudara-saudaranya diantaranya terdakwa, saksi BENI serta Sdr. RIKY, namun dalam musyawarah tersebut pihak keluarga YUNIASIH merasa tidak terima

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan emosi kepada saksi korban, sehingga saksi HARTONO menyuruh saksi korban untuk pulang yang kemudian saksi korban keluar dari rumah tersebut dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motornya, pada saat saksi korban akan menaiki sepeda motornya tiba-tiba saksi BENI langsung menendang motor tersebut dengan kaki kanannya sehingga saksi sepeda motor saksi korban hampir jatuh, kemudian terdakwa **langsung menyekap** dan memukuli saksi korban dengan tangan kanannya mengenai kepala, telinga dan pelipis saksi korban berulang kali hingga saksi korban terjatuh, pada saat itu Sdr. RIKY ikut memukuli saksi korban dengan tangan kanannya berulang kali hingga mengenai muka, kepala bagian belakang dan telinga saksi korban kemudian saksi korban menutupi mukanya dengan tujuan untuk menghindari pukulan, namun kemudian terdakwa bersama Sdr. RIKY menginjak-injak perut saksi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi HARTONO bersama saksi DARUS SALAM dan saksi JANA, SH.I meleraikan kejadian tersebut kemudian menolong saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumah.

- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Syahid Al-Irsyad Al-Islamiyyah Haurgeulis, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/RSSA/Vis/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Yudha Bakti selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan tampak luka lecet dipipi bawah kanan, luka lecet di telinga kiri, luka lecet dan memar di dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ASEP SUNENDI Bin TARWIN**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. RIKY Bin (Alm) TAMJID (*belum tertangkap*), pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Blok Kubanggading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban DONA MARHANSYAH Bin (Alm) EKO KOMAEDI hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, saksi korban bersama perangkat Desa Mekarjati diantaranya saksi HARTONO, saksi DARUS SALAM dan saksi JANA, SH.I selaku Ketua RT.01 Desa Cipancuh mendatangi rumah istri saksi korban yang bernama YUNIASIH di Blok Kubanggading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya yang saat itu telah pisah ranjang, kemudian setelah tiba di rumah YUNIASIH tersebut, saksi korban melakukan musyawarah dengan YUNIASIH dimana dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh saudara-saudaranya diantaranya terdakwa, saksi BENI serta Sdr. RIKY, namun dalam musyawarah tersebut pihak keluarga YUNIASIH merasa tidak terima dan emosi kepada saksi korban, sehingga saksi HARTONO menyuruh saksi korban untuk pulang yang kemudian saksi korban keluar dari rumah tersebut dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motornya, pada saat saksi korban akan menaiki sepeda motornya tiba-tiba saksi BENI langsung menendang motor tersebut dengan kaki kanannya sehingga saksi sepeda motor saksi korban hampir jatuh, kemudian terdakwa langsung menyekap dan memukuli saksi korban dengan tangan kanannya mengenai kepala, telinga dan pelipis saksi korban berulang kali hingga saksi korban terjatuh, pada saat itu Sdr. RIKY ikut memukuli saksi korban dengan tangan kanannya berulang kali hingga mengenai muka, kepala bagian belakang dan telinga saksi korban kemudian saksi korban menutupi mukanya dengan tujuan untuk menghindari pukulan, namun kemudian terdakwa bersama Sdr. RIKY menginjak-injak perut saksi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi HARTONO bersama saksi DARUS SALAM dan saksi JANA, SH.I meleraikan kejadian tersebut kemudian menolong saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumah.
- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Syahid Al-Irsyad Al-Islamiyyah Haurgeulis, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/RSSA/Vis/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Yudha Bakti selaku dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit tersebut dengan kesimpulan tampak luka lecet dipipi bawah kanan, luka lecet di telinga kiri, luka lecet dan memar di dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartono bin Asnari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan kejadian Sdr DONA MARHANSYAH telah dianiaya dengan cara dipukuli dan diinjak-injak oleh orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Blok Kubanggading, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang memukuli dan menginjak injak Dona tersebut ada tiga orang yaitu Terdakwa, RIKY dan BENI ;
- Bahwa mereka bertiga itu semuanya penduduk Blok KUbanggading Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa masalahnya soal rumah tangga DONA dan isterinya yang bernama YUNIASIH yang sedang cekcok, kemudian Saksi sebagai perangkat Desa Mekarjati bersama DONA datang kerumah YUNIASIH di Desa Cipancuh Blok Kubanggading untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, disitu juga hadir perangkat Desa Cipancuh bernama DARUS dan RT (Saksi tidak kenal) , disitu juga hadir saudara-saudara YUNIASIH, yaitu RIKY, Terdakwa dan BENI ;
- Bahwa tanggapan keluarga dari YUNIASIH itu tidak terima dan emosi, sehingga musyawarah tidak berlanjut sampai selesai, dan DONA Saksi suruh pulang, nah pada saat DONA akan naik motor, dikejar oleh BENI dan sepeda motornya ditendang hingga roboh, dan saat DONA terjatuh ditanah itu ASEP dan RIKY memukuli dan menginjak badan DONA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, DONA luka-luka memar pada pelipis mata, luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada telinga kiri, pipi dan rahang bengkak dan lecet ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan mereka supaya berhenti menganiaya DONA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menginjak injak korban, Saksi masih berada didalam rumah YUNIASIH, tapi setelah DONA keluar dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI mengejar lalu ada suara ribut diluar, saat itu saksi lalu keluar dan memisahkan mereka ;

- Bahwa BENI menendang motor sehingga motor dan korban terjatuh, lalu Terdakwa memukuli korban dan RIKY memukul dan menginjak badan korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Darusalam bin Siwad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Sdr DONA MARHANSYAH dipukuli dan diinjak oleh Terdakwa, BENI dan RIKY ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Blok Kubanggading, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mereka bertiga itu penduduk Blok Kubanggading Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa masalahnya soal rumah tangga DONA dan isterinya yang bernama YUNIASIH yang sedang cekcok, kemudian Saksi bersama Hartono perangkat Desa Mekarjati datang kerumah YUNIASIH di Desa Cipancuh Blok Kubanggading untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, disitu juga hadir saudara-saudara YUNIASIH, yaitu RIKY, Terdakwa dan BENI ;
- Bahwa tanggapan keluarga dari YUNIASIH itu tidak terima dan emosi, sehingga musyawarah tidak berlanjut sampai selesai, dan DONA di suruh pulang oleh Pa Hartono, nah pada saat DONA akan naik motor, dikejar oleh BENI dan sepeda motornya ditendang hingga roboh, dan saat DONA terjatuh ditanah itu Terdakwa dan RIKY memukuli dan menginjak badan DONA ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, DONA luka-luka memar pada pelipis mata, luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada telinga kiri, pipi dan rahang bengkak dan lecet ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi dan PA Hartono berusaha meleraikan mereka supaya berhenti menganiaya DONA;
- Bahwa selain Saksi yang mengatahui kejadian tersebut ada Pa Hartono, Pa Jana dan Pa TARwin;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menginjak injak korban Saksi masih berada didalam rumah YUNIASIH, tapi setelah DONA keluar dan BENI mengejar lalu ada suara ribut diluar, saat itu Saksi lalu keluar dan memisahkan mereka ;
 - Bahwa BENI menendang motor sehingga motor dan korban terjatuh, lalu Terdakwa memukuli korban dan RIKY memukul dan menginjak badan korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Jana, S.HI. bin (alm) Narim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Blok Kubanggading, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa ada saat kejadian Saksi saat itu ada diruang tamu rumahnya YUNIASIH bersama-sama dengan Hartono (perangkat Desa Mekarjati) Darussalam (Perangkat Desa Cipancuh) serta beberapa orang saudara Yuniasih ;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Rt 01 Desa Cipancuh ;
 - Bahwa yang dibicarakan dirumah Yuniasih tersebut adalah sedang musyawarah mengenai rumah tangga Dona Marhansyah dengan Yuniasih, tetapi dari keluarga Yuniasih ada yang marah dan tidak terima, kemudian untuk menghindari keributan, Dona Marhansyah disuruh pulang oleh Pa Hartono (Perangkat Desa Mekarjati) , tetapi sampai diluar saat Dona sudah diatas motor, lalu dikejar oleh Beni, Asep (terdakwa) dan Riky ;
 - Bahwa kemudian Beni menendang motor Dona, sehingga Dona dan motornya roboh terjatuh, lalu Terdakwa dan Riky memukuli dan menginjak-injak Dona ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, DONA luka-luka memar pada pelipis mata, luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada telinga kiri, pipi dan rahang bengkak dan lecet ;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi dan Pa Hartono berusaha meleraikan mereka supaya berhenti menganiaya DONA ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menginjak injak korban, Saksi masih berada didalam rumah YUNIASIH, tapi setelah DONA keluar dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



BENI mengejar lalu ada suara ribut diluar, saat itu Saksi lalu keluar dan ikut meleraikan dan memisahkan mereka;

- Bahwa BENI menendang motor sehingga motor dan korban terjatuh, lalu Terdakwa memukul korban dan RIKY memukul dan menginjak badan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Tarwin bin Carmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri, tetapi posisi rumah Saksi didepan rumah RINO (kakaknya YUNIASIH);
- Bahwa dirumah RINO itu sedang diadakan musyawarah mengenai rumah tangga Dona Marhansyah dengan Yuniasih, tetapi dari keluarga Yuniasih ada yang marah dan tidak terima, kemudian untuk menghindari keributan, Dona Marhansyah disuruh pulang oleh Pa Hartono (Perangkat Desa Mekarjati), tetapi sampai diluar saat Dona sudah diatas motor, lalu dikejar oleh Beni, Asep (terdakwa) dan Riky ;
- Bahwa kemudian Beni menendang motor Dona, sehingga Dona dan motornya roboh terjatuh, lalu Terdakwa memukul Dona tetapi tidak kena karena Dona menghindar dan kemudian Riky ikut memukul dan menginjak Dona ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa memukul korban (Dona Marhansyah) tetapi tidak kena ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi lari dan ikut meleraikan mereka supaya berhenti menganiaya DONA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, Beni dan Riky ada disitu ;
- Bahwa Saya kurang tahu apakah Beni dan Riky ikut memukul korban, karena Saksi menyekap Terdakwa supaya tidak memukul lagi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, yang Saksi tahu, korban tidak apa-apa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Beni bin (alm) Nani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya keributan yang terjadi dirumah RINO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah RINO tersebut saat itu sedang ada musyawarah rumah tangga antara Dona Marhansyah dengan isterinya (adiknya Rino yang bernama Yuniasih), tapi kemudian terjadi cekcok mulut dan saling emosi ;
 - Bahwa kemudian Dona disuruh pulang, dan saat keluar dari rumah Rino itu lalu terjadi keributan yaitu Terdakwa memukul Dona ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Blok Kubanggading, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa Saksi tidak merasa menendang motor Dona sampai roboh;
 - Bahwa kalau Terdakwa memukul korban (Dona Marhansyah) Saksi tahu , tetapi pukulannya tidak kena karena Dona menghindari ;
 - Bahwa kalau Riky memukul korban (Dona) , Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban (DONA) terluka apa tidak, karena setelah kejadian DONA langsung pulang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
6. Dona Marhansyah bin (alm) Edi Komaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya Saksi datang kerumahnya RINO kakaknya Yuniasih, (Yuniasih itu isteri Saksi), bersama dengan Pa Hartono Perangkat Desa Mekarjati, untuk bermusyawarah membicarakan rumah tangga Saksi dengan Yuniasih, supaya tidak terjadi keributan, disitu juga ada Pa Darusalam Perangkat Desa Cipancuh ;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada omongan kasar dan kurang enak didengar, jadi ketika bermusyawarah Saksi membawa perangkat Desa maksudnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ;
 - Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah Saksi sama ibu Saksi, ada Perangkat Desa Mekarjati, Perangkat Desa Cipancuh, ada Yuniasih dan juga keluarganya Yuniasih;
 - Bahwa yang dibicarakan dalam musyawarah tersebut intinya masalah keluarga, nah pada saat sedang berbicara, tiba-tiba Terdakwa masuk dan bergabung, kemudian Terdakwa menuding kearah Ibu Saksi sambil berkata “ disekolahkan tidak sih “ lalu terjadi keributan, kemudian Saksi disuruh keluar dan pulang oleh Perangkat Desa Mekarjati, nah pada saat Saksi sedang naik di motor mau pulang, tiba-tiba Terdakwa memukul pelipis muka Saksi sehingga Saksi jatuh bersama motor ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang datang dan ikut memukul dan menginjak injak Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi memakai tangan kosong dan diarahkan ke muka saksi;
 - Bahwa Ricky yang menginjak injak Saksi, dia memukul juga ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali mereka memukul dan menginjak injak Saksi sebab Saksi menutup muka Saksi dengan tangan untuk melindungi ;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang memukul Terdakwa dan Ricky ;
 - Bahwa kalau yang menendang motor sampai Saksi terjatuh itu Beny;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah, kalau Terdakwa memukul korban ya benar tetapi tidak kena, karena korban menghindari, kemudian dari belakang Terdakwa disepak oleh bapak Terdakwa, sampai Terdakwa dan bapak Terdakwa terjatuh ke motor korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
7. Taniah binti Mahdum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah keributan antara anak Saksi dengan Terdakwa dan juga yang lainnya ;
 - Bahwa kalau masalahnya rumah tangga, antara anak Saksi dengan isterinya Yuniasih, dan yang lain ikut campur ;
 - Bahwa ketika diadakan musyawarah antara anak Saksi dengan isterinya, lalu ada dari keluarga Yuniasih yang emosi, dan kemudian Terdakwa ikutan masuk jadi tambah ribut, kemudian anak Saksi disuruh pulang, tetapi pada saat diluar dan naik motor tiba-tiba dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul anak Saksi ;
 - Bahwa selain Terdakwa ada yang lain yang memukul anak Saksi yaitu Ricky dan Beni, kalau Ricky memukul dan menginjak anak Saksi, sedangkan Beny menendang motor anak Saksi sampai terjatuh ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada didalam ruangan dan Saksi juga melihat saat terjadi keributan antara anak Saksi dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Ricky memukul anak Saksi ;
 - Bahwa yang menendang motor korban adalah Beny ;
 - Bahwa masalahnya soal rumah tangga anak Saksi (DONA) dan isterinya yang bernama YUNIASIH yang sedang cekcok, kalau yang lain itu saudara dari Yuniasih yang pada ikutan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat musyawarah itu ada Saksi dan anak Saksi, Yuniasih, ada keluarga Yuniasih juga, kemudian ada perangkat Desa Mekarjati, ada perangkat Desa Cipancuh ;
- Bahwa Terdakwa, RIKY, dan BENI ada / pada datang setelah terjadi keributan itu ;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memukul saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah, kalau Terdakwa memukul korban ya benar tetapi tidak kena, karena korban menghindar, kemudian dari belakang Terdakwa disekap oleh bapak Terdakwa, sampai Terdakwa dan bapak Terdakwa terjatuh ke motor korban;
- Terhadap sangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa pukulan Terdakwa kearah muka korban, tetapi tidak kena karena korban menghindar ;
- Bahwa ketika Terdakwa pukul dia menghindar, lalu Terdakwa disekap sama orang tua Terdakwa dari belakang, Terdakwa kaget kemudian Terdakwa dan orang tua terjatuh menindih korban dan motornya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 11.00 WIB di Blok Kubanggading Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa kalau Riky memukul korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa masalah awalnya bukan itu, jadi sebelumnya korban tanpa ijin masuk kerumah Rino, dan mengambil HP punya kakaknya Yuniasih, dikira HP itu punya isterinya (Yuniasih), kemudian ketahuan dan dikejar dan dapat HPnya, kalau urusan rumah tangganya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa sebelum terjadi keributan, didalam ruangan rumah Rino itu ada korban dan isterinya, ada perangkat Desa dan ada yang lain Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada disitu untuk nengahin tapi akhirnya malah jadi ribut ;
- Bahwa korban keluar, Terdakwa kejar karena Terdakwa emosi ;
- Bahwa memang Terdakwa memukul korban, tapi tidak kena karena korban menghindar, lalu dari belakang Terdakwa disekap sama orang tua Terdakwa, dan Terdakwa terjatuh ke motornya korban ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Terdakwa tahu saat itu Riky masih didalam rumah, tapi lalu keluar karena ada ribut-ribut, kalau Riky memukuli korban Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 004/RSSA/Vis/VI/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Yudha Bakti, dokter pada Rumah Sakit "Syahid" Al-Irsyad Al-Islamiyah Haurgeulis dalam hasil pemeriksaannya ditemukan tampak luka lecet di pipi bawah kanan, tampak luka lecet di telinga kiri, luka lecet dan memar di dada dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan karena benturan dengan benda keras tumpul dan tajam (diduga terkena kuku) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ASEP SUNENDI bin TARWIN yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi Hartono bin Asnari, Saksi Darussalam bin Siwad, Saksi Jana, S.HI.bin (alm)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Narim, Saksi Dona Marhansyah bin (alm) Edi Komaedi dan Saksi Taniah binti Mahdum yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok Kubanggading, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Saksi Dona Marhansyah bin (alm) Edi Komaedi telah dipukul dan diinjak-injak oleh Saksi Beni, Terdakwa dan Riky;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Beni, Terdakwa dan Riky, sebelumnya Saksi Dona Marhansyah yang ditemani oleh Saksi Taniah binti Mahdum, Saksi Hartono bin Asnari, Saksi Saksi Darussalam bin Siwad dan Saksi Jana, S.HI.bin (alm) Narim datang ke rumah Rino kakak dari Yuniasih yang merupakan istri dari Saksi Dona Marhansyah untuk membicarakan masalah rumah tangga Saksi Dona Marhansyah dan Yuniasih namun lama tiba-tiba datang Terdakwa dan kemudian terjadi keributan sehingga Saksi Dona Marhansyah disuruh pulang;
- Bahwa ketika Saksi Dona Marhansyah sedang naik sepeda motor, Saksi Beni menendang sepeda motor Saksi Dona Marhansyah, Terdakwa memukul pelipis Saksi Dona Marhansyah dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Dona Marhansyah jatuh bersama sepeda motornya;
- Bahwa setelah Saksi Dona Marhansyah terjatuh, Riky ikut memukul dan menginjak Saksi Dona Marhansyah;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa memukul ini dibantah oleh Terdakwa, Saksi Beni dan Saksi Tarwin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Beni, Saksi Tarwin dan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu Saksi Beni tidak menendang sepeda motor Saksi Dona Marhansyah sedangkan Terdakwa memukul Saksi Dona Marhansyah tetapi tidak mengenai Saksi Dona Marhansyah dan setelah itu Terdakwa tidak memukul Saksi Dona Marhansyah lagi karena sudah dibekap oleh Saksi Tarwin, yang merupakan bapak dari Terdakwa. Saksi Dona Marhansyah terjatuh karena menghindari pukulan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hartono bin Asnari, Saksi Darussalam bin Siwad, Saksi Jana, S.HI.bin (alm) Narim, Saksi Dona Marhansyah bin (alm) Edi Komaedi dan Saksi Taniah binti Mahdum pada saat kejadian ada di tempat kejadian dan melihat terjadinya pemukulan tersebut baik yang dilakukan oleh Terdakwa, Riky maupun Saksi Beni yang diperkuat dengan hasil *visum et repertum*. Hasil *visum et repertum* Nomor: 004/RSSA/Vis/VI/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Yudha Bakti, dokter pada Rumah Sakit "Syahid" Al-Irsyad Al-Islamiyah Haurgeulis dalam hasil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya ditemukan tampak luka lecet di pipi bawah kanan, tampak luka lecet di telinga kiri, luka lecet dan memar di dada dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan karena benturan dengan benda keras tumpul dan tajam (diduga terkena kuku);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Beni telah menendang sepeda motor Saksi Dona Marhansyah sehingga terjatuh lalu Terdakwa dan Riky memukul dan menginjak dada Saksi Dona Marhansyah yang mana hal itu dilakukan oleh Saksi Beni, Terdakwa dan Riky secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Riky dan Saksi Beni itu dilakukan di halaman rumah Rino, kakak Yuniasih, sehingga perbuatan Terdakwa, Riky dan Saksi Beni tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Saksi Beni, Terdakwa dan Riky telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Dona Marhansyah yang mana itu dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa hanyalah memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya dengan demikian Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dan hanyalah tidak sependapat dengan lamanya pidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Terdakwa. Oleh karena itu, permohonan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pembelaannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Sunendi bin Tarwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mooris M.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Warsono sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Warsono

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Idm